

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari Bahasa Arab yang memiliki beberapa makna, antara lain *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Istilah zaka merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan, dan seseorang yang disifati sebagai zaka berarti orang tersebut baik.⁷ Jadi, dari segi bahasa, zakat bisa diartikan sebagai tindakan yang menjadikan harta benda suci, subur, bertambah, berkah, dan terpuji.

Zakat dalam terminologi fiqh merujuk kepada kewajiban memberikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat (*al-mustahiq*), selain juga merujuk kepada jumlah yang harus dikeluarkan.⁸

Menurut M. Imarah sebagaimana yang dikutip oleh Rahmad Hakim, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban terhadap harta khusus yang dikenakan pada pemilik harta yang memiliki kebebasan, sudah mencapai usia baligh, dan berakal sehat. Kewajiban ini muncul ketika harta seseorang telah mencapai nisab tertentu,

⁷ Tim Penulis Fikih Zakat Kontektual Indonesia, “*Fikih Zakat Kontektual Indonesia*” (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1.

⁸ Aden Rosadi, “*Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 10.

dengan persentase tertentu, yang ditetapkan berdasarkan manfaat, sebagaimana diatur dalam ayat-ayat syariat, seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2].⁹

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 ayat 2 definisi zakat disebutkan "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."¹⁰

Para ulama *ushuliyin* atau ahli fiqh selalu mendiskusikan zakat di dalam kitab-kitab fiqh mereka, menyatakan bahwa zakat menduduki posisi kedua dalam Islam. Dari perspektif fiqh, zakat diartikan sebagai "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya." Oleh karena itu, ulama fiqh secara konsisten memasukkan zakat sebagai pokok bahasan dalam ibadah, yang dibahas setelah pembahasan mengenai shalat.¹¹

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Seluruh ulama sepakat tentang kewajiban zakat, dan menolak zakat dapat dianggap

⁹ Rahmad Hakim, "*Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*" (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm. 3.

¹⁰ Acep Zoni Saeful Mubarak, "*Aspek Hukum Dalam Zakat*" (Tasikmalaya: UNSIL Library Publisher, 2023), hlm. 5.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Panduan Zakat Praktis* " (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 12.

sebagai keluar dari agama Islam.¹² Jadi, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan kadar yang sudah ditentukan dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat sebagai *fardhu 'ain* adalah suatu tanggung jawab pribadi yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, asalkan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syariah. Kewajiban ini bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan (*ijma'*) umat Islam.¹³ Dasar hukum kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran
 - a) Al- Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

*"Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."*¹⁴

- b) At- Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

¹² Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 428.

¹³ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, "Panduan Pintar Zakat" (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 4.

¹⁴ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag" (Jakarta, 2019), diakses pada tanggal 12 November 2023.

Artinya:

”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

c) Al- Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹⁶

2) Al-Hadits

a) HR. Bukhari dan Muslim

إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى
فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ،
فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ
عَلَى فُقِيرِهِمْ

Artinya:

“ Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.“ (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Prinsip Zakat

Zakat, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Menurut Mannan, zakat memiliki enam prinsip unik, yaitu:¹⁷

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan: Bagi individu yang membayar zakat (muzaki), tindakan ini mencerminkan keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan: Tujuan sosial zakat adalah untuk membagi kekayaan yang Allah anugerahkan lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas: Zakat harus dibayarkan atas harta yang telah menghasilkan produk setelah melewati periode tertentu.
- 4) Prinsip nalar: Diperlukan secara rasional bahwa zakat dikeluarkan dari harta yang menghasilkan.
- 5) Prinsip kebebasan: Zakat hanya wajib bagi individu yang memiliki kebebasan untuk membayar.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran: Zakat harus dikeluarkan dengan cara yang etis dan tidak boleh dipungut secara sewenang-wenang.

d. Tujuan Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi: *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan

¹⁷ Hakim, “*Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, Dan Implementasi,*” hlm. 3.

dengan sesama manusia). Tujuan zakat sangat beragam dan mencakup aspek sosial, spiritual, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa tujuan utama zakat:¹⁸

- a. Mengangkat Derajat Fakir Miskin: Zakat membantu fakir miskin untuk keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Dengan memberikan zakat, kita berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
- b. Membantu Pemecahan Permasalahan: Zakat juga digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh orang yang berhak menerima zakat, seperti gharim (orang yang berhutang), ibnussabil (orang yang sedang dalam perjalanan), dan mustahiq (orang yang memenuhi syarat menerima zakat).
- c. Membina Tali Persaudaraan: Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat tali persaudaraan antara sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan Sifat Kikir: Zakat mengajarkan pemilik harta untuk tidak kikir dan berbagi dengan orang lain. Ini membantu mengurangi sifat serakah dan memperkuat rasa empati.
- e. Membersihkan Sifat Dengki dan Iri: Orang-orang miskin seringkali merasa iri terhadap orang kaya. Zakat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan mengajarkan kita untuk berbagi dengan tulus.

¹⁸ Elsi Kartika Sari, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*” (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 12-13.

- f. Menjembatani Jurang Pemisah: Zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dalam suatu masyarakat. Ini membantu menciptakan keadilan sosial.
- g. Mengembangkan Rasa Tanggungjawab Sosial: Zakat mengajarkan kita untuk bertanggung jawab secara sosial, terutama bagi mereka yang memiliki harta. Kita harus memastikan hak orang lain terpenuhi.
- h. Mendidik Manusia untuk Berdisiplin: Zakat adalah kewajiban yang harus ditaati. Dengan membayar zakat, kita mendidik diri sendiri untuk berdisiplin dan menunaikan kewajiban.
- i. Pemerataan Pendapatan: Zakat berperan dalam mencapai keadilan sosial dengan pemerataan pendapatan dan rezeki di antara masyarakat.

e. Jenis-jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban memberikan sejumlah bahan makanan pokok oleh setiap Muslim selama bulan Ramadhan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya. Pemberian ini mencakup kelebihan makanan pokok yang cukup untuk satu hari dan dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri.¹⁹ Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu beragama Islam, hidup saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri.²⁰

¹⁹ Soemitra, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,” hlm. 433.

²⁰ Ibid.

Besaran zakat fitrah saat ini adalah sejumlah 2,176 kg. Jenis makanan yang diwajibkan untuk dikeluarkan meliputi tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur), dan *aqith* (jenis keju). Di daerah atau negara yang memiliki jenis makanan pokok lain selain kelima jenis tersebut, madzhab Maliki dan Syafi'i mengizinkan pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan nilai harga makanan pokok yang umum dikonsumsi.²¹

2) Zakat Harta (*Maal*)

Zakat *maal* atau harta adalah kewajiban yang dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat dan rukun tertentu. Syarat-syaratnya meliputi kepemilikan penuh, potensi untuk berkembang, mencapai nilai tertentu, telah dimiliki selama satu tahun, lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang. Berikut beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya:²²

- a) Zakat Emas dan Perak: Zakat emas dan perak dikenakan sebesar 2,5% dari nilai kepemilikan emas atau perak. Sebagai ilustrasi, apabila seseorang memiliki 90 gram emas dengan harga 1 gram emas sebesar 70.000, maka zakat yang wajib dibayarkan adalah $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$. Aturan ini menegaskan bahwa kewajiban zakat pada emas dan perak didasarkan pada persentase tertentu dari nilai kepemilikan, yang nantinya akan disalurkan sebagai bentuk kontribusi kepada kaum yang membutuhkan.
- b) Zakat Hewan Ternak: Zakat hewan ternak hanya berlaku untuk hewan-hewan yang memberikan manfaat bagi manusia, seperti unta, sapi, kambing, dan

²¹ Ibid.

²² "Panduan Zakat Praktis," hlm. 49-61.

domba. Untuk memenuhi syarat zakat, hewan-hewan tersebut harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimum tertentu, dan telah dimiliki selama setahun penuh. Selain itu, hewan-hewan tersebut harus digembalakan dan tidak dipekerjakan, serta mampu mencari makan sendiri melalui penggembalaan.

- c) Zakat Pertanian: Besaran zakat pertanian bervariasi tergantung pada jenis pengairan yang digunakan. Untuk tanaman yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sebesar 10%. Sementara itu, untuk tanaman yang diairi dengan sistem pengairan, zakatnya sebesar 5%. Aturan ini menunjukkan adanya ketentuan yang berbeda sesuai dengan kondisi pertanian, mengakomodasi variasi dalam metode pengairan. Pembayaran zakat pertanian adalah bentuk kontribusi dari para petani untuk mendukung kesejahteraan umum dan membantu mereka yang membutuhkan, seiring dengan prinsip keadilan dalam redistribusi kekayaan
- d) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut: Besaran zakat untuk barang tambang dan hasil laut adalah 20% atau 2,5%, tergantung pada mazhab fiqh yang diikuti. Aturan zakat ini mencerminkan keragaman pandangan di antara mazhab-mazhab dalam hal persentase yang harus dikeluarkan sebagai zakat dari kekayaan tambang dan hasil laut. Pembayaran zakat pada jenis kekayaan ini merupakan wujud kewajiban keagamaan dan kontribusi sosial yang berbeda-beda, tergantung pada interpretasi mazhab yang dianut.
- e) Zakat Investasi: Zakat investasi merupakan kewajiban membayar zakat yang diterapkan pada harta yang diperoleh melalui kegiatan investasi. Terdapat dua jenis zakat investasi: pertama, zakat yang dikenakan pada modal dan

keuntungan investasi setelah setahun, sebesar 2,5%. Kedua, zakat yang dikenakan hanya pada hasil investasi saat diperoleh tanpa menunggu setahun. Melalui pembayaran zakat investasi, individu atau perusahaan tidak hanya memenuhi aspek spiritual dalam Islam, tetapi juga berpartisipasi dalam prinsip keadilan sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan umum. Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab etis terhadap keuntungan yang diperoleh dari investasi.

- f) Zakat Perdagangan: Zakat perdagangan merupakan kewajiban yang diterapkan pada kekayaan perdagangan yang telah dimiliki selama setahun dan nilainya telah mencapai nisab. Besaran zakatnya adalah sebesar 2,5% dari total modal dan keuntungan, bukan hanya dari keuntungan semata. Dengan membayar zakat perdagangan, pelaku usaha tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga ikut berkontribusi dalam upaya pemberdayaan sosial dan distribusi kekayaan di masyarakat. Kewajiban ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepedulian terhadap aspek sosial dalam konteks aktivitas perdagangan.
- g) Zakat Perusahaan: Zakat perusahaan merupakan kewajiban yang dikenakan pada entitas perusahaan dan bersifat kolektif. Untuk perusahaan yang bergerak dalam sektor perdagangan, besaran zakatnya adalah sebesar 2,5%. Sementara itu, bagi perusahaan yang berfokus pada sektor produksi, besaran zakatnya akan disesuaikan dengan aturan zakat investasi atau pertanian, yakni sebesar 5% dari penghasilan kotor atau 10% dari penghasilan bersih. Melalui kewajiban zakat ini, perusahaan berkontribusi dalam redistribusi kekayaan dan memperkuat dimensi sosial dalam aktivitas ekonomi mereka.

h) Zakat Barang Temuan (*Rikaz*): Zakat ini dikenakan pada harta karun atau benda yang ditemukan terpendam di dalam tanah. Tidak ada persyaratan haul (lama penyimpanan) atau nisab (jumlah minimal) yang berlaku untuk zakat jenis ini. Besaran zakatnya ditetapkan sebesar seperlima atau 20% dari nilai total harta yang ditemukan. Oleh karena itu, setiap kali seseorang menemukan harta karun, kewajiban membayar zakat sebesar seperlima dari total nilai harta tersebut tetap berlaku, tanpa memandang seberapa besar jumlahnya. Dengan demikian, zakat ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam membagi rezeki yang ditemukan secara tak terduga.

f. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*²³

²³ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag" (Jakarta, 2019) diakses pada tanggal 12 November 2023.

Dalam surat At-Taubah ayat 60 di atas, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan ashnaf tsamaniyah atau kelompok delapan, yaitu:²⁴

- 1) Fakir, yakni orang-orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki sumber penghasilan yang pasti.
- 2) Miskin, yakni individu yang memiliki penghasilan, namun pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka selalu mengalami kekurangan dalam hidupnya.
- 3) Amil, adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Mereka adalah perantara dalam proses distribusi zakat.
- 4) Mu'allaf, merupakan individu yang baru memeluk Islam atau memiliki hati yang lemah terhadap agama Islam. Mereka diberikan zakat untuk memperkuat keyakinan mereka dan mempertahankan keislaman mereka.
- 5) Riqab, adalah budak yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan membayar sejumlah uang atau dengan cara lainnya sesuai dengan aturan syariat.
- 6) Gharim, adalah orang-orang yang memiliki hutang yang mereka tidak mampu melunasinya sendiri.
- 7) Sabillilah, adalah individu yang dengan sukarela berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan materi atau pangkat. Mereka berjuang semata-mata karena Allah.

²⁴ Sudarsono, "Pokok-Pokok Hukum Islam," Cet 2. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 71.

- 8) Ibnu Sabil, adalah mereka yang melakukan perjalanan jauh, seperti musafir, bukan untuk tujuan berdosa atau maksiat, dan mereka kehabisan bekal di tengah perjalanan. Contohnya adalah mereka yang mencari ilmu pengetahuan atau menyebarkan agama Islam.

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.²⁵ Dalam Bahasa Inggris, istilah *management* berasal dari kata *manage* yang mengandung arti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Dalam terminologi, manajemen diartikan sebagai suatu proses.

Menurut Ismail Solihin manajemen adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Tujuan dari proses-proses ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, termasuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, teknologi, dan sumber daya alam, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Pengelolaan zakat adalah serangkaian tindakan yang terjadi dalam seluruh rangkaian kegiatan zakat, mencakup pengumpulan dana, pencatatan, distribusi, dan pemanfaatan. Dalam pengelolaan zakat, langkah-langkah ini saling terkait dan

²⁵ “Arti kata kelola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 November 2023, <https://kbbi.web.id/kelola>.

²⁶ Ismail Solihin, “*Pengantar Manajemen*” (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 12.

saling mendukung, membentuk proses integral yang mengatur dana zakat dari awal hingga akhir penggunaannya.²⁷

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yang meliputi penghimpunan dana, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

b. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁹

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam buku yang diterbitkan oleh Elsi Kartika Sari terdapat tiga tujuan yaitu:³⁰

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

²⁷ Luthfi Mafatih Rizqia, “*Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*” (Tasikmalaya: EduPublisher, 2020), hlm. 42.

²⁸ “UU No. 23 Tahun 2011.”

²⁹ Ibid.

³⁰ Elsi Kartika Sari, “Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf” (Jakarta: PT GRASINDO, 2007), hlm. 44-45.

c. Syarat dan Ketentuan Pengelolaan Zakat

Dalam menjalankan pengelolaan zakat, perlu mematuhi asas-asas yang telah diuraikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2, seperti berikut:³¹

- 1) Pengelolaan zakat harus berlandaskan pada syariat Islam, karena zakat merupakan bagian integral dari syariat Islam. Oleh karena itu, amil zakat yang bertanggung jawab untuk mengelolanya harus mematuhi prinsip-prinsip yang berdasarkan hukum Islam.
- 2) Dalam mengelola zakat, amil zakat harus memiliki integritas, amanah, dan transparansi. Zakat adalah dana dari umat yang diberikan untuk dikelola guna memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, dan oleh karena itu, harus dikelola dengan amanah.
- 3) Pengelola zakat diharapkan dapat merancang program-program yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga bersifat produktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mustahik yang menerima zakat.
- 4) Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan adil dan merata, sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh amil zakat dan dengan memperhatikan aspek geografis atau kewilayahan.
- 5) Pengelolaan zakat oleh amil zakat yang resmi harus memiliki jaminan hukum. Muzaki yang membayarkan zakat melalui BAZNAS dan LAZ akan mendapatkan insentif berupa potongan pajak penghasilan.

³¹ Zakarsih, “*Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*” (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), hlm. 82.

- 6) Pengelolaan zakat harus dilakukan secara terintegrasi, dengan langkah-langkah hierarkis yang bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat.
- 7) Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat harus dijaga. Masyarakat harus memiliki akses informasi terkait pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat, sehingga pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dengan benar.

d. Indikator Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011, meliputi tiga aspek yang antara lain: proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³²

1) Pengumpulan

Pengumpulan atau penghimpunan dana merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik itu dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, maupun sumber daya lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan kontribusi keuangan dari individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan guna disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mustahik.³³

Pengumpulan ini melibatkan berbagai metode, seperti metode penghimpunan langsung (*direct fundraising*) melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika (langsung) dilakukan. Sementara itu metode penghimpunan tidak

³² “UU No. 23 Tahun 2011.”

³³ Huzzatul Fikriyah dan Muhamad Zen, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 05, no. 1 (2019): hlm. 40., doi:<https://doi.org/10.15408/jmd.v7i1.19973>.

langsung (*indirect fundraising*) yaitu suatu metode yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.³⁴

2) Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat dari muzaki (orang yang memberikan zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Proses ini dilakukan melalui lembaga yang mengelola zakat. Tujuannya adalah untuk memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Pendistribusian ini juga bertujuan untuk meratakan kekayaan dan mencegahnya hanya beredar dalam golongan tertentu saja.³⁵

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 (1) menjelaskan bahwa zakat harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian pada pasal 26 pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁶ Ada dua pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif dan produktif.³⁷

a) Pola konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- (1) konsumtif tradisional (zakat diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung)

³⁴ Ahmad Furqon, "*Manajemen Zakat*" (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 43.

³⁵ Erliyanti, "*Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*," *Jurnal Warta* 6, no. 2 (2019): hlm. 43.

³⁶ "UU No. 23 Tahun 2011."

³⁷ Didin Hafidhuddin, "*The power of zakat: Studi perbandingan pengelolaan zakat di Asia Tenggara*" (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), hlm. 13.

(2) konsumtif kreatif (penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim).

b) Pola produktif juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

(1) produktif tradisional (zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit).

(2) produktif kreatif (penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju).

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan syariat Islam, pendistribusian zakat harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:³⁸

- a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat pada masyarakat setempat atau masyarakat lokal dimana zakat terkumpul sebelum mendistribusikan ke wilayah lainnya.
- b) Pendistribusian secara merata kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat mencapai jumlah yang melimpah.
- c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal

³⁸ Ismail Nawawi, “*Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*” (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 81.

tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

3) Pendayagunaan

Pendayagunaan atau "*utility*" dapat diartikan sebagai sesuatu yang berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi, pendayagunaan juga sebagai upaya untuk menghasilkan manfaat dan hasil.³⁹

Dalam konteks zakat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:⁴⁰

- a) Pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk usaha produktif yang bertujuan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pasal (1) dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c) Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pasal (1) diatur dengan peraturan menteri.

Menurut Bariadi sebagaimana yang dikutip oleh Putri Rizky dkk, ada dua bentuk pendayagunaan, yaitu:⁴¹

- a) Bentuk sesaat, di mana dana produktif hanya diberikan sekali kepada seseorang tanpa target kemandirian ekonomi. Bentuk ini biasanya diberikan kepada mereka yang tidak mungkin untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

³⁹ Rafi Mui'nan, "*Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna)*" (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 82.

⁴⁰ Putri Rizki Maisaroh dan Sri Herianingrum, "*Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya,*" *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 12 (2019): hlm. 2543.

⁴¹ Ibid.

- b) Bentuk pemberdayaan, di mana dana produktif disalurkan dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari mustahik menjadi muzaki. Hal ini membutuhkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penerima, termasuk penyebab kemiskinan, untuk mencari solusi yang tepat.

3. Organisasi Pengelola Zakat

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah entitas atau lembaga yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan kewenangan untuk mengelola zakat. OPZ memperoleh sumber daya dari pemberi zakat yang memberikannya tanpa mengharapkan pengembalian atau manfaat ekonomi sebanding. Para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan laporan keuangan OPZ biasanya tertarik untuk menilai dua aspek utama yaitu:⁴²

- 1) Bagaimana manajemen OPZ menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- 2) Informasi yang berkaitan dengan situasi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas OPZ yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

Dengan kata lain, mereka ingin memahami bagaimana OPZ mengelola sumber daya zakat secara efisien dan transparan serta ingin memiliki informasi yang dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan zakat dan keuangan entitas tersebut.

⁴² Syawal Harianto, “*Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat*” (Aceh: Lembaga Kita, 2021), hlm. 3.

b. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Fungsi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melibatkan beberapa tugas utama, yang mencakup:⁴³

- 1) Pengumpulan: OPZ bertugas menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat.
- 2) Pendistribusian: OPZ memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemberi zakat.
- 3) Pendayagunaan: OPZ dapat memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan umat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban: OPZ wajib menyusun laporan mengenai pelaksanaan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jenis-jenis Organisasi Pengelola Zakat

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, serta Keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 yang menetapkan pedoman

⁴³ Ibid, hlm. 4.

teknis dalam pengelolaan zakat. Kemudian, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengalami amendemen melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menjadi landasan hukum utama untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Undang-Undang ini menjelaskan tentang tiga jenis lembaga pengelola zakat, yakni:⁴⁴

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat pusat, lembaga ini dikenal sebagai BAZNAS, sedangkan di tingkat daerah dikenal sebagai BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten dan Kota. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil dari pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk atas prakarsa dan dikelola oleh masyarakat sendiri. LAZ dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ harus memenuhi beberapa syarat, seperti mendapat izin menteri, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, berbentuk lembaga berbadan hukum, memiliki pengawas syariat, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala, dan melaporkan pelaksanaan

⁴⁴ “Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” hlm. 26.

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

- 3) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk oleh BAZNAS untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dengan penuh kecermatan mencatat dan melaporkan dana zakat yang dihimpun. Serta mendata mustahiq diwilayah kerjanya sebagai bahan tindak lanjut untuk pendistribusian kepada mustahiq sesuai petunjuk syariat Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dipilih sebagai acuan dan tinjauan serta untuk menghindari duplikasi atau plagiarisme pada subjek yang sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian yang membahas subjek yang mirip dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Slamet, Yaqub Cikusin dan Sunariyanto, 2022. ⁴⁵	<i>Implementation of Law 23 of 2011 concerning Zakat Management at BAZNAS Malang City.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang. Dengan dasar prinsip-prinsip hukum Islam,

⁴⁵ Slamet, Yaqub Cikusin, dan Sunariyanto, "Implementation of Law 23 of 2011 concerning Zakat Management at BAZNAS Malang City," *Journal of Public Administration (Public Administration Journal)* 12, no. 1 (2022): 7986, <https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>.

		<p>amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas, undang-undang ini telah meningkatkan perhatian Pemerintah terhadap BAZNAS Kota Malang, yang sekarang dianggap sebagai lembaga yang signifikan. Faktor pendukung implementasi undang-undang ini meliputi sumber daya manusia yang kompeten, kerjasama tim yang efektif, fasilitas yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung. Namun, beberapa hambatan juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Salah satunya adalah ketidakadanya peraturan daerah yang mengatur zakat secara spesifik di tingkat lokal. Selain itu, sebagian unit pengumpulan zakat masih belum sepenuhnya percaya terhadap BAZNAS Kota Malang. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya peraturan daerah yang jelas dan dukungan dari seluruh unit pengumpulan zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang lebih efektif di tingkat lokal.</p>
	Persamaan	Menganalisis pengelolaan zakat
	Perbedaan	Berkonsentrasi pada manajemen zakat nya.

2	Nazlah Khairina, 2020. ⁴⁶	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dengan berbagai metode penghimpunan, termasuk kunjungan langsung, transfer, dan kunjungan ke kantor lembaga. Pendistribusian ZIS dilakukan melalui survei langsung terhadap para mustahik yang terbagi menjadi dua kategori: layak dibantu dan layak dibantu secara khusus. Selain itu, Nurul Hayat menerapkan strategi pemantauan dan pendampingan aktif terhadap mustahik yang menerima bantuan, dengan tujuan untuk memastikan perkembangan dan keberhasilan usaha mereka. Hasil penelitian ini juga menyoroti praktik manajemen ZIS yang efektif untuk mendukung ekonomi para duafa. Lebih lanjut, penelitian ini memahami pentingnya strategi, pengawasan, dan pendampingan dalam pengelolaan ZIS agar mampu memberikan manfaat maksimal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan.
---	--------------------------------------	---	---

⁴⁶ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 161–84.

	Persamaan	Menganalisis pengelolaan zakat.	
	Perbedaan	Penelitian tidak hanya berfokus pada pengelolaan zakat, tetapi pengelolaan terhadap infaq dan sedekah juga.	
3	Amrullah Hayatudin, dan Arif Rijal Anshori, 2021. ⁴⁷	Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat.	Hasil penelitian menunjukkan pentingnya menemukan model pengelolaan yang efektif untuk dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah, Kabupaten Bandung Barat. Model ini bertujuan untuk mencapai tujuan ZIS sebagai sarana ibadah dan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Faktor kunci dalam model ini adalah pelayanan yang baik, penggunaan dana ZIS yang transparan, kreatif, dan inovatif, serta keterlibatan mustahik. Model tersebut mencakup tambahan modal untuk mustahik melalui aqad Mudharabah atau Musyarakah dan menerapkan Pendekatan Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) dengan melibatkan mustahik secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengintegrasikan aspek agama, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan ZIS di masjid

⁴⁷ Hayatudin Amrullah dan Arif Rizal Anshori, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 661–68, doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>.

			tersebut guna mencapai hasil yang lebih baik.
	Persamaan	Menganalisis pengelolaan zakat.	
	Perbedaan	Penelitian tidak hanya berfokus pada pengelolaan zakat, tetapi pengelolaan terhadap infaq dan sedekah juga.	
4	M. Samsul Haidir, 2020. ⁴⁸	Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Yogyakarta telah mengelola zakat dengan kinerja yang cukup baik. Pengelolaan zakat tersebut melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga zakat, dan telah berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar 4,38 miliar rupiah pada tahun 2016. Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa indeks kinerja zakat mencapai 0,4878, menggambarkan upaya yang positif dalam pengelolaan dan distribusi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan penerima zakat di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa zakat di Yogyakarta dielola dengan efisien dan efektif.
	Persamaan	Analisis pengelolaan zakat.	
	Perbedaan	Berfokus pada kinerja pengelolaan zakat nya.	

⁴⁸ M. Samsul Haidir, "Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 23–44, doi:<https://doi.org/10.32678/ijei.v11i1.140>.

C. Kerangka Pemikiran

Zakat dari segi bahasa bisa diartikan sebagai tindakan yang menjadikan harta benda suci, subur, bertambah, berkah, dan terpuji.⁴⁹ Menurut ulama, terdapat berbagai definisi yang menjelaskan konsep zakat, salah satunya disampaikan oleh M. Imarah dalam buku Rahmad Hakim. Menurut pandangannya, pengertian zakat adalah sebagai kewajiban terhadap harta khusus yang dikenakan pada pemilik harta yang memiliki kebebasan, sudah mencapai usia baligh, dan berakal sehat. Kewajiban ini muncul ketika harta seseorang telah mencapai nisab tertentu, dengan persentase tertentu, yang ditetapkan berdasarkan manfaat, sebagaimana diatur dalam ayat-ayat syariat, seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2].⁵⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan kadar yang sudah ditentukan dan memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Fungsi utama dari manfaat zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga khusus pengelola zakat yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Selain itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di tingkat masyarakat.

⁴⁹ “*Fikih Zakat Konstektual Indonesia*,” hlm.1.

⁵⁰ Hakim, “*Manajemen Zakat : Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*,” hlm. 3.

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat tentu tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan-hambatan yang datang dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah membutuhkan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

Menurut Luthfi Mafatih, pengelolaan zakat adalah serangkaian tindakan yang terjadi dalam seluruh rangkaian kegiatan zakat, mencakup pengumpulan dana, pencatatan, distribusi, dan pemanfaatan. Dalam pengelolaan zakat, langkah-langkah ini saling terkait dan saling mendukung, membentuk proses integral yang mengatur dana zakat dari awal hingga akhir penggunaannya.⁵¹ Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵²

Penghimpunan atau pengumpulan dana merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik itu dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, maupun sumber daya lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan kontribusi keuangan dari individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan guna disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mustahik.⁵³

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran dana zakat dari muzaki (orang yang memberikan zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima

⁵¹ Rizqia, "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan," hlm. 42.

⁵² "UU No. 23 Tahun 2011"

⁵³ Fikriyah dan Zen, "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di Baitulmaal Muamalat," hlm. 40.

zakat) dan harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁵⁴

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk usaha produktif yang seharusnya dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Dengan demikian, penggunaan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga memiliki aspek produktif yang berdampak positif pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, rincian lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) diatur dengan peraturan menteri, menunjukkan adanya mekanisme pengaturan yang lebih terperinci untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.⁵⁵

Dalam praktiknya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Slamet, dkk pada tahun 2022, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah membawa dampak positif pada BAZNAS Kota Malang. Dengan dasar prinsip-prinsip hukum Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas.⁵⁶

Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa BAZNAS di Kota Yogyakarta telah mengelola zakat dengan kinerja yang cukup baik. Pengelolaan zakat tersebut melibatkan pemerintah, masyarakat dan lembaga zakat.⁵⁷


⁵⁴ "UU No. 23 Tahun 2011."

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Cikusin, "*Implementation of Law 23 of 2011 concerning Zakat Management at BAZNAS Malang City.*"

⁵⁷ Haidir, "*Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.*"

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digunakan kerangka pemikiran peneliti seperti dibawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran